



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

disdukcapil.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan (WNA menjadi WNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahannya di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
2. Berita Acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli
4. KK Asli
5. KTP-el Asli
6. Fotocopy Dokumen Perjalanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ditempat pelayanan dengan membawa persyaratan dan mengambil nomor antrian
2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir (F-2.01) serta menyerahkan persyaratan kepada petugas apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon
3. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

10 menit pendaftaran, 15 menit verifikasi dan validasi berkas persyaratan, 15 menit memproses pencatatan perubahan status kewarganegaraan, 10 menit penyerahan kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberi catatan pinggir

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

disdukcapii.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Catatan Pinggir pada kutipan akta pencatatan sipil

Pengaduan Layanan

1. Telepon/SMS/WA : 0812 7238 8818
2. LAPORI
3. Kotak Saran
4. Fb dan Instagram : disdukcapii.lamtim
5. Website : disdukcapii.lampungtimurkab@go.id